



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 1499/Pdt.P/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:

Gusneidi Nazer Bin Fachruddin Sir, umur 52 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Gg. Kecil (rumah paling ujung warna cat abu-abu), Lingkungan V, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Syafitriani Zaili Binti H. Zaharuddin, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelaksanaan II Gg. Sejahtera, Dusun IV, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 1499/Pdt.P/2017/PA.LPK 21 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 04 Juni 1995 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/31/VI/95 tertanggal 06 Juni 1995;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan No.1499 /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Yulia Nazira, perempuan, lahir 18-07-1996;
 - b. Delvina Nazaria, perempuan, lahir 08-03-1999;
 - c. Nurinda Safira, perempuan, lahir 10-02-2003;
 - d. Bilqis Naura, perempuan, lahir 21-12-2015;Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon;
 - b. Termohon selalu boros dalam mengelola keuangan, berapapun uang yang Pemohon berikan Termohon selalu kekurangan;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Termohon bersikap emosional, egois dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, Termohon selalu berlaku kasar kepada Pemohon, dan bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Mei 2016 disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Termohon sudah tidak memperlakukan Pemohon layaknya seorang suami dan Pemohon tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

Hal 2 dari 5 hal, Putusan No.1499 /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Gusneidi Nazer Bin Fachruddin Sir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syafitriani Zaili Binti H. Zaharuddin) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan pada tahapan Duflik kuasa Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan bermohon agar dikabulkan pencabutan perkara Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 30 Agustus 2017, dan kuasa Termohon juga setuju atas keinginan Pemohon seraya mengajukan surat pernyataan setuju atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No.1499 /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan Duflik kuasa Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan bermohon agar dikabulkan pencabutan perakara Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 30 Agustus 2017, dan kuasa Termohon juga setuju atas keinginan Pemohon seraya mengajukan surat pernyataan setuju atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 30 Agustus 2017;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perakara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal, Putusan No.1499 /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, , Emmahni, SH, MH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No.1499 /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)